



PUTUSAN

NOMOR : 390/PDT/2014/PT.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata dalam
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam
perkara antara :

ROBIN INDRAPRAJA ,

swasta, beralamat di Town House Blok D-1 / 71-73, R.T./R.W. :
23/07, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Sepanjang, Kabupaten
Sidoarjo, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa
kepada : **1. MASBUHIN, S.H.**, **2. FIRMAN WAHYUDIEN, S.H.**
dan **3. MUADIM BISRI, S.H.**, para Advokat dan Konsultan
Hukum pada “**LAW FIRM MASBUHIN INDAH &
PARTNERS**”, beralamat kantor di Intiland Tower 10th floor suite
2D, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya, Jawa Timur -
Indonesia, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02.SK/msb.cln/
II/2012, tertanggal 04 Pebruari 2012 dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 938/HK/V/2012,
tertanggal 02 Mei 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI /
PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. ELLEN KURNIA WIJAYA ,

swasta, beralamat di Jalan Pondok Kelapa 1-F Blok A-4 No.18
Jakarta Timur, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan
Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada : **JANCE LEONARD SALLY, S.H.**, Advokat /
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Jance Leonard Sally, S.H. &
Rekan, berkantor di Jalan Raya Taman Asri No. D-33 Pondok
Candra, Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
21 Pebruari 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor : 588/HK/III/2013, tertanggal 14 Maret
2013, disebut : **TERGUGAT I KONPENS I** ;

2. ROBERT NYOTO GUNAWAN,

swasta, beralamat di Jalan Raya Kapuk Muara Komplek RUKO
Duta Harapan Indah Blok J No.1-2 Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam peradilan tingkat
banding telah memberikan Kuasa kepada : **PIETER TALAWAY,**
S.H., C.N., M.B.A., SAIFUL FACHRUDIN, S.H., M.H., BUDI
HERLAMBAH, S.H., M.H., M. CHURNIAWAN, S.H.,
WINSTON R. PATTY, S.H., DONA A. TIMISELA, S.H.,
RONALD N. TALAWAY, S.H., SUHARTO, S.H., M.H. dan
ARIE SUTIKNO, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum
“**PIETER TALAWAY & ASSOCIATES**”, berkantor di Jalan
Raya Arjuna No.12-C Surabaya, baik bertindak secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 157/PTA/SK/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012, dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1905/HK/IX/2012, tertanggal 07 September 2012, disebut :
TERGUGAT II KONPENS I ;

3. Y E F F R Y,

swasta, beralamat di Jalan Wonorejo I / 115, R.T.006, R.W.003,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, dalam
peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada :

PIETER



PIETER TALAWAY, S.H., C.N., M.B.A. dan kawan - kawan
sebagaimana tersebut di atas, baik bertindak secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
158/PTA/SK/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1906/HK/IX/2012, tertanggal 07 September 2012, disebut :

TERGUGAT III KONPENS I ;

4. SULANTINI NELLY ,

swasta, beralamat di Jalan Dukuh Setro VII-A No.10, R.T.04,
R.W.18, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya,
disebut : **TERGUGAT IV KONPENS I / PENGGUGAT I**
REKONPENS I ;

5. AMAR MA'RUF ,

swasta, beralamat di Jalan Ketapang R.T.08, R.W.03, Kelurahan
Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dalam peradilan
tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada : **PIETER**
TALAWAY, S.H., C.N., M.B.A. dan kawan-kawan sebagaimana
tersebut di atas, baik bertindak secara bersama - sama maupun
sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 159/PTA/
SK/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1907/HK/IX/
2012, tertanggal 07 September 2012, disebut : **TERGUGAT V**
KONPENS I ;

6. M. ALI IMRON ,

swasta, beralamat di Jalan Duta Harapan Indah Blok J.2, R.T.07,
R.W.02, Kelurahan Kapok Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada : **PIETER TALAWAY, S.H., C.N., M.B.A.** dan kawan-kawan sebagaimana tersebut di atas, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 160/PTA/SK/VIII/2012, tertanggal 10 Agustus 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1908/HK/IX/2012, tertanggal 07 September 2012, disebut : **TERGUGAT VI KONPENSI ;**

7. FREDY SUMARTO,

swasta, beralamat di Jalan Margorejo Indah Floraya A-919, R.T.001, R.W.008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, disebut : **TERGUGAT VII KONPENSI / PENGGUGAT II REKONPENSI ;**

8. EKA SURYA DEWI,

swasta, beralamat di Jalan Wonorejo I / No.130-i, R.T.06, R.W.03, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya, dalam peradilan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada : **EVA SAVITRY B., S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan K.H. Abdul Karim VII / 9 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2632/HK/XII/2012, tertanggal 04 Desember 2012, disebut : **TERGUGAT VIII KONPENSI / PENGGUGAT III REKONPENSI ;**

Atau angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) tertera di atas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 390/Pdt.Pen/2014/PT. Sby., tanggal 11 AGUSTUS 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 553/Pdt.G/2012/PN.Sby., tanggal 22 AGUSTUS 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 Juli 2012 dengan register perkara Nomor : 553/Pdt.G/2012/PN.Sby., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah dibujuk dan dirayu (*listige kunstgrepen*) untuk dijadikan pacar oleh Tergugat I dengan tujuan agar Penggugat bersedia memberikan pinjaman modal uang untuk memperbesar usaha HP (*handphone*) milik Tergugat I ;
2. Bahwa pinjaman modal uang untuk memperbesar usaha HP (*handphone*) milik Tergugat I tersebut, oleh Tergugat I nantinya diminta untuk ditransfer ke Rekening Bank pihak-pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I, yang menurut Tergugat I pihak-pihak tersebut telah bekerjasama dengan Tergugat I dalam menjalankan usaha tersebut yang antara lain sebagai berikut :

2.1. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat II dengan Nomor Rekening : 408-3997888 ;

2.2. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat III dengan Nomor Rekening : 014-3450420 ;

2.3. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat IV dengan Nomor Rekening : 364-0893663 ;

2.4. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat V dengan Nomor Rekening : 408-1272659 ;

2.5. Rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat VI dengan Nomor Rekening : 408-1217801 ;

2.6. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat VII dengan Nomor Rekening : 088-0139819 ;

2.7. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat VIII dengan Nomor Rekening : 088-1513721 ;

3. Bahwa karena Penggugat percaya dan sudah menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat I, maka antara bulan September 2010 s.d. bulan April 2011, Penggugat telah memberikan dan mentransfer uang untuk memperbesar usaha HP milik Tergugat I kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I di atas, walaupun Penggugat tidak pernah kenal dan berhubungan sama sekali dengan pihak-pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I di atas, dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Untuk Tergugat II uang yang telah Penggugat transfer jumlahnya sebesar Rp.1.050.750.000,- (*satu milyar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

3.2. Untuk Tergugat III uang yang telah Penggugat transfer jumlahnya sebesar Rp.44.103.050.000,- (*empat puluh empat milyar seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah*) ;

3.3. Untuk Tergugat IV uang yang telah Penggugat transfer jumlahnya sebesar Rp.1.369.100.000,- (*satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*) ;

3.4. Untuk Tergugat V uang yang telah Penggugat transfer jumlahnya sebesar Rp.11.312.450.000,- (*sebelas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

3.5. Untuk Tergugat VI uang yang telah Penggugat transfer jumlahnya sebesar Rp.1.805.000.000,- (*satu milyar delapan ratus lima juta rupiah*) ;

3.6. Untuk Tergugat VII uang yang telah Penggugat transfer jumlahnya sebesar



sebesar Rp.1.490.625.000,- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;

3.7. Untuk Tergugat VIII uang yang telah Penggugat transfer jumlah keseluruhannya sebesar Rp.337.500.000,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) ;

4. Bahwa di samping itu, Penggugat juga diminta untuk mentransfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat I sendiri dengan Nomor Rekening : 408-1320777, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.30.469.284.625,- (*tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) ;

5. Bahwa sehingga total keseluruhan uang-uang yang telah Penggugat transfer kepada Para Tergugat berjumlah Rp.91.937.759.625,- (*sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) ;

6. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat ketika mengetahui kalau **Tergugat I telah memiliki hubungan khusus alias berpacaran dan akan dinikahi oleh Tergugat II, dan Tergugat III adalah orang tua kandung dari Tergugat II sendiri, sedangkan Tergugat IV dan VIII adalah Tante dari Tergugat II, serta Tergugat V dan Tergugat VI adalah pembantu dari Tergugat II, sedangkan Tergugat VII adalah teman-teman Tergugat I dan Tergugat II.** Mengenai uang milik Penggugat yang katanya digunakan untuk memperbesar usaha HP (*handphone*) Tergugat I yang menurut pengakuannya adalah miliknya sendiri, ternyata tidaklah benar adanya dan hanya merupakan kebohongan dari Tergugat I belaka untuk kepentingan dan keuntungan Para Sindikat dari Tergugat I, sementara uang yang terlanjur Penggugat transfer kepada Para Tergugat jumlahnya sudah sangat besar serta tidak wajar ;

7. Bahwa menyadari atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat merasa kalau Penggugat sudah menjadi korban sindikat penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I, bersama-

sama



sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau Para Tergugat ;

8. Bahwa khawatir Para Tergugat melarikan diri dan tidak bertanggungjawab, akhirnya Penggugat melaporkan secara pidana peristiwa yang dihadapi Penggugat tersebut di Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan atas laporan tersebut Tergugat I telah dijatuhi vonis hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam Putusan Pidana No. : 2474/Pid.B/2011/PN. Sby., tanggal 17 Oktober 2011 ;
9. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang membujuk dan merayu serta membohongi Penggugat dengan tipu muslihat, dengan tujuan agar Penggugat memberikan pinjaman modal uang kepada Tergugat I untuk memperbesar usaha HP (*Handphone*), akan tetapi uang Penggugat tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan diri Tergugat I sendiri dan sindikat Tergugat I, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau Para Tergugat dengan cara menipu Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
10. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat I yang memerintahkan kepada Penggugat agar mentransfer uang kepada para sindikatnya, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau Para Tergugat dan menikmatinya untuk kepentingan diri sendiri serta tidak bersedia menyerahkan kembali kepada Penggugat, bahkan uang transferan Penggugat dipakai untuk membeli Mobil Mazda CX 7 warna putih, Nopol : B 99 LEN, Mobil Honda Jazz warna merah, Nopol : B 1924 HU, Mobil Mitshubishi Evolution warna hitam, Nopol : L 1177 IB, Mobil Toyota Fortuner warna silver, Nopol : B 99 SV, Mobil Mercedes Benz Type E320, Nopol : B 99 AR, Mobil Mini Cooper, Nopol : B 303 OV adalah juga sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas,

maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat berhak dan patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil dan immateriil sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dari Para Tergugat secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Uang yang telah Penggugat transfer kepada Rekening Para Tergugat serta yang dikuasai oleh Para Tergugat total berjumlah : Rp.91.937.759.625,- (*sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) ;

Kerugian Immateriil :

- Tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik sehingga menimbulkan sakit hati, dan tekanan psikis Penggugat, sehingga nilai immateriilnya adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*) ;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Para Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan perkara ini agar tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang - barang bergerak berupa mobil-mobil dan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari :

13.1. Benda bergerak milik Para Tergugat yang antara lain berupa :

- 1 (*satu*) unit Mobil Mazda CX 7 warna putih, NOPOL : B 99 LEN ;
- 1 (*satu*) unit Mobil Honda Jazz warna merah, NOPOL : B 1924 HU ;
- 1 (*satu*) unit Mobil Mitshubishi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Evolution warna hitam, NOPOL : L 1177 IB ;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna silver, NOPOL : B 99 SV ;
- 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz Type E320, NOPOL : B 99 AR ;
- 1 (satu) unit Mobil Mini Cooper, NOPOL : B 303 OV ;

13.2. Benda tidak bergerak milik Para Tergugat yang antara lain berupa :

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jl. Pondok Kelapa 1-F Blok A-4 No.18 Jakarta Timur ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat II terletak di Jl. Raya Kapuk Muara Komplek Ruko Duta Harapan Indah Blok J No.1-2 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Wonorejo I/115, R.T.006, R.W.003 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Kedungdoro No.185, 187, 189 Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Mutiara Graha Famili II / Blok N No.41, R.T.03, R.W.02, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.2 (Showroom Dealer Motor “MINERVA”) ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Wonorejo I/130, R.T.006, R.W.003, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat IV terletak di Jl. Dukuh Setro VII-A No.10, R.T.04, R.W.18, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat V terletak di Jl. Ketapang R.T.08, R.W.03, Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;
- Tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan milik Tergugat VII terletak di Jl. Margorejo Indah Floraya A-919, R.T.001, R.W.008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat VIII terletak di Jl. Wonorejo I / No.130-i, R.T.06 / R.W.03, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya ;

14. Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.91.937.759.625,- (*sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) dan immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*), sehingga total keseluruhan sebesar Rp.191.937.759.625,- (*seratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) secara langsung dan tunai ;

4. Menghukum



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas harta-harta milik Para Tergugat yang terdiri dari :

5.1. Benda bergerak milik Para Tergugat yang antara lain berupa :

- 1 (*satu*) unit Mobil Mazda CX 7 warna putih, NOPOL : B 99 LEN ;
- 1 (*satu*) unit Mobil Honda Jazz warna merah, NOPOL : B 1924 HU ;
- 1 (*satu*) unit Mobil Mitshubishi Evolution warna hitam, NOPOL : L 1177 IB ;
- 1 (*satu*) unit Mobil Toyota Fortuner warna silver NOPOL : B 99 SV ;
- 1 (*satu*) unit Mobil Mercedes Benz Type E 320, NOPOL : B 99 AR ;
- 1 (*satu*) unit Mobil Mini Cooper, NOPOL : B 303 OV ;

5.2. Benda tidak bergerak milik Para Tergugat yang antara lain berupa :

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I terletak di Jl. Pondok Kelapa 1-F Blok A-4 No.18 Jakarta Timur ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat II terletak di Jl. Raya Kapuk Muara Komplek RUKO Duta Harapan Indah Blok J No.1-2 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Wonorejo I/115, R.T.006, R.W.003 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Kedungdoro No.185, 187, 189 Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Mutiara Graha Famili II / Blok N. No.41 R.T.03, R.W.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.2

(Showroom)



(Showroom Dealer Motor “MINERVA”) ;

- Tanah dan bangunan milik Tergugat III terletak di Jl. Wonorejo I/130, R.T.006, R.W.003 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat IV terletak di Jl. Dukuh Setro VII-A No.10 R.T.04, R.W.18 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat V terletak di Jl. Ketapang R.T.08, R.W.03 Kelurahan Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat VII terletak di Jl. Margorejo Indah Floraya A-919, R.T.001, R.W.008 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya ;
- Tanah dan bangunan milik Tergugat VIII terletak di Jl. Wonorejo I / No.130-i R.T.06 / R.W.03 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai isi serta maksud gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat seperti terurai di atas, Tergugat IV melalui jawaban pertama tertanggal 14 Pebruari 2013 telah mengajukan gugatan REKONPENSI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa kedudukan Tergugat IV dalam gugatan Rekonpensi adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, kemudian Penggugat dalam Konpensi sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat I Konpensi sebagai Turut Tergugat Rekonpensi I, Tergugat II

Konpensi



Konpensi sebagai Turut Tergugat Rekonpensi II, Tergugat III Konpensi sebagai Turut Tergugat Rekonpensi III, Tergugat V sebagai Turut Tergugat Rekonpensi IV ;

2. Bahwa segala yang terurai dan disampaikan dalam eksepsi dan jawaban dalam Konpensi, mohon agar seluruhnya satu persatu dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini ;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah kenal atau pun berhubungan dengan Tergugat Rekonpensi ;

Hubungan Tergugat Rekonpensi dalam kaitannya telah dibujuk dan dirayu oleh Tergugat I Konpensi untuk dijadikan pacar agar Tergugat Rekonpensi memberikan pinjaman modal uang untuk memperbesar usaha HP (handphone) milik Tergugat I Konpensi, tentunya bukan urusan Penggugat Rekonpensi, melainkan urusan pribadi antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan Tergugat I Konpensi sendiri ;

4. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi, yang bertujuan untuk sengaja mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi, maka tindakan Tergugat Rekonpensi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi baik moril maupun materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah sebagai berikut :

- Tercemarnya nama baik yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Biaya tenaga dan waktu yang nyata terbuang untuk menangani gugatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang sangat tidak produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Jumlah seluruh kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

5. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak sia - sia, maka untuk menjamin pelaksanaan keputusan Pengadilan, kiranya Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonpensi yang

terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Town House Blok D-I / 71-73, R.T.23 - R.W.07, Kelurahan Wonocolo -

Kecamatan Sepanjang - Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi sebagai perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi atas kerugian :
 - Materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertera di atas, Tergugat VII melalui jawaban pertama tertanggal 06 Desember 2012 telah mengajukan gugatan REKONPENSII, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa segala apa yang teruraikan dalam Konpensi, dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Tergugat VII / Penggugat Rekonsensi dengan adanya gugatan dari Penggugat / Tergugat Rekonsensi ini merasa terganggu dan dilecehkan atas tuduhan Tergugat Rekonsensi yang menuduh Tergugat VII / Penggugat Rekonsensi sebagai sindikat Penipuan dari Tergugat I ;
3. Bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1365 BW “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian ” ;
4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi yang menggugat Tergugat VII / Penggugat Rekonsensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum

karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena antara Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dengan Tergugat VII / Penggugat Rekonsensi tidak ada hubungan hukum ;

5. Bahwa dikarenakan adanya gugatan dari Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi tersebut Penggugat Rekonsensi / Tergugat VII mengeluarkan waktu dan biaya yang tidak sedikit maka adalah wajar apabila Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dihukum untuk membayar ganti-rugi baik materiil maupun in-materiil sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*) dengan rincian sebagai berikut :

Materiil :

- Biaya-biaya yang dikeluarkan Tergugat VII / Penggugat Rekonsensi sehubungan dengan perkara ini meliputi fee Advokat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

In materiil :

- Bahwa akibat adanya perkara ini Penggugat Rekonsensi merasa tertekan bathinnya, telah mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, pikiran, malu dan tidak dapat mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka adalah wajar apabila Penggugat Rekonsensi meminta ganti rugi In-materiil kepada Tergugat Rekonsensi, yaitu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

6. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
7. Bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi ini didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti autentik, maka sangat beralasan jika Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar

berkenan



berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang terletak Town House Blok D-1 / 71-73, R.T. / R.W. 23 / 07 Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Sepanjang, Kabupaten Sidoarjo ;

8. Bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan akurat, sehingga telah memenuhi Pasal 180 HIR, sehingga patut apabila isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil dan in-materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan Rekonpensi ini ;

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

ini berpendapat



ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat seperti tercantum di atas, Tergugat VIII melalui jawaban pertama tertanggal 14 Pebruari 2013 telah mengajukan gugatan REKONPENSI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

01. Mohon, Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukan selaku Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi sekarang dalam kedudukan selaku Tergugat Rekonpensi ;
02. Bahwa Tergugat VIII mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konpensi dianggap telah dimasukkan dalam Rekonpensi ;
03. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi dan konpensi tersebut di atas, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi dalam menggugat Penggugat Rekonpensi adalah tindakan perbuatan melawan hukum, jelas menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, terutama yaitu :
 1. Dirugikan oleh tenaga serta pikiran sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat bekerja dan hidup dengan tenang ;
 2. Serta pencemaran nama baik dengan menuduh sebagai sindikatnya Tergugat I untuk melakukan penipuan dengan tipu muslihat, kebohongan, membujuk, merayu Tergugat Rekonpensi, serta menggugat perbuatan melawan hukum dan menuduh tidak ada itikad tidak baik tanpa dasar dan alasan hukum yang sah, sehingga menimbulkan tekanan secara psikologis (shock) ;
05. Maka wajarlah Tergugat Rekonpensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak meminta dan / atau menuntut ganti rugi berupa uang, bahwa yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah :

 - a. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Penggugat Rekonpensi ;
 - b. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam

perkara



perkara ini ;

- c. Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum Tergugat I ;

04. Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan pula perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI (GUGATAN BALIK) :

01. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
02. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi ;
03. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat Penggugat Rekonpensi ;
04. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;
05. Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum Tergugat I ;
06. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat, jawaban pertama disertai gugatan REKONPENSI yang diajukan Tergugat IV, Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor : 553/Pdt.G/2012/PN.Sby., tanggal 22 AGUSTUS 2013 dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat



Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Kuasa Tergugat VII dan Kuasa Tergugat VIII, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

--- **DALAM KONPENSI**

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

--- **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

--- **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.2.036.000,- (dua juta tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh : H. SOEDI, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada **tanggal 02 SEPTEMBER 2013, Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding (ROBIN INDRAPRAJA)** melalui Kuasa Hukumnya tercantum di atas **(FIRMAN WAHYUDIEN, S.H.)** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 553/Pdt.G/2012/PN. Sby., tanggal 22 AGUSTUS 2013 tersebut ;
2. Relas - Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh : SOETEDJO, S.H., Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada **tanggal 06 Mei 2014, tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 21 Mei 2014** kepada Para Terbanding / atau pun Kuasa Hukumnya, masing-masing telah diberitahukan



diberitahukan tentang adanya permohonan banding yang diajukan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana tersebut di atas ;

3. Relas - Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) yang dibuat dan dilaksanakan oleh : SOETEDJO, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada **tanggal 26 Maret 2014, tanggal 06 Mei 2014, tanggal 12 Mei 2014, tanggal 21 Mei 2014 dan tanggal 23 Mei 2014** kepada kedua belah pihak berperkara / atau pun para Kuasa Hukumnya, masing - masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara (INZAGE) tersebut secara saksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo tidaklah ternyata Kuasa Hukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Pembanding mengajukan memori bandingnya sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa serta mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 553/Pdt.G/2012/PN.Sby., tanggal 22 AGUSTUS 2013 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

--- DALAM KONPENSI :



DALAM KONPENSI :

-- DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya dalam eksepsi dari Tergugat I Konpens, Tergugat II Konpens, Tergugat III Konpens, Tergugat IV Konpens, Tergugat V Konpens, Tergugat VI Konpens, Tergugat VII Konpens dan Tergugat VIII Konpens / Para Terbanding adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam EKSEPSI tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

-- DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konpens / Pembanding di dalam surat gugatannya telah mendalilkan :

- Bahwa Penggugat Konpens / Pembanding telah dibujuk dan dirayu untuk dijadikan pacar oleh Tergugat I Konpens / Terbanding dengan tujuan agar Penggugat Konpens / Pembanding bersedia memberikan pinjaman modal uang untuk memperbesar usaha Hand Phone (HP) milik Tergugat I Konpens / Terbanding ;
- Bahwa menurut Tergugat I Konpens / Terbanding dalam memperbesar usaha HP tersebut agar Penggugat Konpens / Pembanding nantinya dapat mentransfer ke Rekening Bank pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan Tergugat I Konpens / Terbanding, antara lain :
 - a. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat II Konpens / Terbanding dengan Nomor Rekening : 408-3997888 ;
 - b. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat III Konpens / Terbanding dengan Nomor Rekening : 014-3450420 ;
 - c. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat IV Konpens / Terbanding dengan Nomor Rekening : 364-0893663 ;

d. Rekening



- d. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat V Kompensi /
Terbanding dengan Nomor Rekening : 408-1272659 ;
- e. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat VI Kompensi /
Terbanding dengan Nomor Rekening : 408-1217801 ;
- f. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat VII Kompensi /
Terbanding dengan Nomor Rekening : 088-0139819 ;
- h. Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Tergugat VIII Kompensi /
Terbanding dengan Nomor Rekening : 088-1513721 ;
- Bahwa Penggugat Kompensi / Pembanding percaya dan sudah menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat I Kompensi / Terbanding sejak bulan September 2010 hingga bulan April 2011, Penggugat Kompensi / Pembanding mentransfer uang kepada pihak-pihak yang ditunjuk Tergugat I Kompensi / Terbanding di atas, sekali pun Penggugat Kompensi / Pembanding tidak pernah kenal pihak-pihak dimaksud dengan perincian sebagai berikut :
1. Untuk Tergugat II Kompensi / Terbanding, Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer sebesar Rp.1.050.750.000,- (satu milyar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Untuk Tergugat III Kompensi / Terbanding, Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer sebesar Rp.44.103.050.000,- (empat puluh empat milyar seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Untuk Tergugat IV Kompensi / Terbanding, Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer sebesar Rp.1.369.100.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
 4. Untuk Tergugat V Kompensi / Terbanding, Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer sebesar Rp.11.312.450.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 5. Untuk Tergugat VI Kompensi / Terbanding, Penggugat Kompensi /

Pembanding



Pembanding telah mentransfer sebesar Rp.1.805.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah) ;

6. Untuk Tergugat VII Kompensi / Terbanding, Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer sebesar Rp.1.490.625.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

7. Untuk Tergugat VIII Kompensi / Terbanding, Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer sebesar Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain itu, Penggugat Kompensi / Pembanding juga diminta untuk mentransfer ke Rekening Bank Central Asia (BCA) milik Tergugat I Kompensi / Terbanding sendiri dengan Nomor Rekening : 408-1320777 sebesar Rp.30.469.284.625,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah ditransfer Penggugat Kompensi / Pembanding kepada Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding sejumlah Rp.91.937.759.625,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa mengenai uang milik Penggugat Kompensi / Pembanding yang akan digunakan untuk memperbesar usaha HP Tergugat I Kompensi / Terbanding sesuai pengakuannya adalah miliknya sendiri, ternyata tidaklah benar dan hanya merupakan kebohongan dari Tergugat I Kompensi / Terbanding belaka untuk keuntungan para sindikat dari Tergugat I Kompensi / Terbanding atas sejumlah uang yang terlanjur ditransfer sudah sangat besar serta tidak wajar ;
- Bahwa menyadari keadaan tersebut, Penggugat Kompensi / Pembanding merasa kalau sudah menjadi korban sindikat penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I Kompensi / Terbanding bersama - sama Tergugat II Kompensi / Terbanding, Tergugat III Kompensi / Terbanding, Tergugat IV Kompensi / Terbanding,

Tergugat V Kompensi /



Tergugat V Kompensi / Terbanding, Tergugat VI Kompensi / Terbanding,

Tergugat VII Kompensi / Terbanding dan Tergugat VIII Kompensi / Terbanding ;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I Kompensi / Terbanding yang membujuk dan merayu serta membohongi Penggugat Kompensi / Pembanding dengan cara tipu muslihat yang bertujuan agar Penggugat Kompensi / Pembanding memberi pinjaman modal uang kepada Tergugat I Kompensi / Terbanding guna memperbesar usaha HP, akan tetapi uang yang Penggugat Kompensi / Pembanding transfer hanya digunakan untuk kepentingan diri Tergugat I Kompensi / Terbanding sendiri bersama sindikatnya, yaitu Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding dengan cara menipu Penggugat Kompensi / Pembanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi / Terbanding di dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar dahulu antara Tergugat I Kompensi / Terbanding dengan Penggugat Kompensi / Pembanding adalah sepasang kekasih atau pacar ;
- Bahwa Tergugat I Kompensi / Terbanding tidak pernah meminta - minta uang dengan dalih apa pun, akan tetapi Tergugat I Kompensi / Terbanding menyatakan membutuhkan modal untuk jual beli Hand Phone (HP) ;
- Bahwa Tergugat I Kompensi / Terbanding dan Penggugat Kompensi / Pembanding telah melakukan perjanjian bahwa Tergugat I Kompensi / Terbanding akan mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat Kompensi / Pembanding beserta keuntungannya ;
- Bahwa tidak benar mengenai jumlah uang yang ditransfer ke Rekening Tergugat I Kompensi / Terbanding sampai dengan Tergugat VIII Kompensi / Terbanding sebesar Rp.91.937.759.625,-, tetapi sejumlah Rp.9.060.500.000,- (sembilan milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa Tergugat II Konpensi / Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II Konpensi / Terbanding menolak dengan tegas dalil Penggugat Konpensi / Pembanding yang menyatakan, bahwa Tergugat II Konpensi / Terbanding telah bekerjasama dengan Tergugat I Konpensi / Terbanding, justru Tergugat I Konpensi / Terbanding telah meminjam uang kepada Tergugat II Konpensi / Terbanding dan mengembalikan melalui transfer Penggugat Konpensi / Pembanding, tidak ada bukti apa pun tentang hubungan hukum antara Penggugat Konpensi / Pembanding dengan Tergugat II Konpensi / Terbanding ;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan atau pun teguran, baik secara lisan atau tertulis agar uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat Konpensi / Pembanding, karena Penggugat Konpensi / Pembanding “tertipu” dengan alasan lainnya pada saat transfer tersebut. Sehingga resiko hukum tentang dibayarnya hutang Tergugat I Konpensi / Terbanding kepada Tergugat II Konpensi / Terbanding melalui transfer Penggugat Konpensi / Pembanding haruslah dipikul oleh Penggugat Konpensi / Pembanding sendiri ;
- Bahwa Tergugat II Konpensi / Terbanding tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat Konpensi / Pembanding dan tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat Konpensi / Pembanding dengan Para Tergugat Konpensi / Para Terbanding lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konpensi / Terbanding di dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat III Konpensi / Terbanding menolak dengan tegas dalil Penggugat Konpensi / Pembanding yang menyatakan, bahwa Tergugat III Konpensi / Terbanding telah bekerjasama dengan Tergugat I Konpensi / Terbanding, justru Tergugat I Konpensi / Terbanding telah meminjam uang kepada Tergugat III Konpensi / Terbanding dan mengembalikan melalui transfer

Penggugat



Penggugat Konpensi / Pembanding, tidak ada bukti apa pun tentang hubungan hukum antara Penggugat Konpensi / Pembanding dengan Tergugat III Konpensi / Terbanding ;

- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan atau pun teguran, baik secara lisan atau tertulis agar uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat Konpensi / Pembanding, karena Penggugat Konpensi / Pembanding “tertipu” dengan alasan lainnya pada saat transfer tersebut. Sehingga resiko hukum tentang dibayarnya hutang Tergugat I Konpensi / Terbanding kepada Tergugat III Konpensi / Terbanding melalui transfer Penggugat Konpensi / Pembanding haruslah dipikul oleh Penggugat Konpensi / Pembanding sendiri ;
- Bahwa Tergugat III Konpensi / Terbanding menolak secara tegas dalil Penggugat Konpensi / Pembanding yang menyebutkan, bahwa Penggugat Konpensi / Pembanding telah mentransfer kepada Tergugat III Konpensi / Terbanding dengan jumlah keseluruhan Rp.44.103.050.000,- (empat puluh empat milyar seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Tergugat III Konpensi / Terbanding tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat Konpensi / Pembanding dan tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat Konpensi / Pembanding dengan Para Tergugat Konpensi / Para Terbanding lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV Konpensi / Terbanding di dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa andaikata benar kalau Penggugat Konpensi / Pembanding melakukan transfer kepada Tergugat IV Konpensi / Terbanding melalui ke Rekening Bank Central Asia (BCA), maka hal itu bukan perbuatan yang melanggar hukum dan bukan pula perbuatan bersekongkol, karena Tergugat IV Konpensi / Terbanding telah dirugikan oleh Tergugat I Konpensi / Terbanding ;

- Bahwa tidak



- Bahwa tidak benar Tergugat IV Kompensi / Terbanding membeli mobil dari Tergugat I Kompensi / Terbanding untuk :

- Masda CX 7 warna putih Nopol : B 99 LEN ;
- Honda Jazz warna merah Nopol : B 1924 HU ;
- Mitshubishi Evolution warna hitam Nopol : L 1177 IB ;
- Toyota Fortuner warna silver Nopol : B 99 SV ;
- Mercedes Benz Type E320 Nopol : B 99 AR ;
- Mini Cooper Nopol : B 303 OV ;

Lagi pula andaikata terjadi jual beli, maka hal itu **tidak ada kaitannya antara pembelian mobil dengan gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding**, karenanya gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding yang ditujukan kepada Tergugat IV Kompensi / Terbanding **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding menolak dengan tegas dalil Penggugat Kompensi / Pembanding yang menyatakan Tergugat V Kompensi / Terbanding telah berkerja sama secara melawan hukum dengan Tergugat I Kompensi / Terbanding, justru Tergugat V Kompensi / Terbanding awalnya tidak menyadari atau tahu menahu tentang namanya digunakan oleh Tergugat I Kompensi / Terbanding untuk membuat rekening guna kepentingan Tergugat I Kompensi / Terbanding ;
- Bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding tidak pernah menerima somasi baik secara lisan atau tertulis agar mengembalikan uang Penggugat Kompensi / Pembanding dikarenakan “tertipu” atau dengan alasan lainnya ;
- Bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan buku rekening maupun kartu ATMnya, karena sejak awal membuat

rekening



rekening, buku rekening dan kartu ATM dibawa Tergugat I Kompensi / Terbanding ;

- Bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding menolak dengan tegas yang telah menerima transfer dari Penggugat Kompensi / Pembanding sebesar Rp.11.312.450.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), karena Tergugat V Kompensi / Terbanding tidak pernah menerima uang tersebut dan juga tidak mengetahui apakah orang lain menerima uang tersebut ;
- Bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding yang menyatakan Tergugat V Kompensi / Terbanding bersama-sama Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding lainnya secara melawan hukum bekerja sama melakukan penipuan dan merugikan Penggugat Kompensi / Pembanding, dikarenakan Tergugat V Kompensi / Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Kompensi / Pembanding dan tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat Kompensi / Pembanding dengan Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI Kompensi / Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa secara tegas Tergugat VI Kompensi / Terbanding menolak dalil Penggugat Kompensi / Pembanding yang menyatakan telah bekerja sama secara melawan hukum dengan Tergugat I Kompensi / Terbanding, justru Tergugat VI Kompensi / Terbanding hanya merupakan Pegawai rumah tangga, diperintah Tergugat I Kompensi / Terbanding untuk membuat rekening yang bertujuan guna mempermudah pembayaran gaji, kemudian rekening tersebut dikuasai Tergugat I Kompensi / Terbanding, sehingga Tergugat VI Kompensi / Terbanding sama sekali tidak tahu menahu atas kegiatan transaksi dalam rekening tersebut ;

- Bahwa Tergugat VI



- Bahwa Tergugat VI Konpensi / Terbanding tidak pernah menerima somasi atau pun teguran baik secara lisan atau tertulis agar mengembalikan uang Penggugat Konpensi / Pembanding, dikarenakan Penggugat Konpensi / Pembanding “tertipu” atau dengan alasan lainnya ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat VI Konpensi / Terbanding tidak mengetahui keberadaan buku rekening maupun kartu ATMnya, dikarenakan sejak awal membuat rekening, buku rekening dan kartu ATM dibawa Tergugat I Konpensi / Terbanding, bahkan uang untuk membuka rekening adalah berasal dari Tergugat I Konpensi / Terbanding ;
- Bahwa Tergugat VI Konpensi / Terbanding menolak dengan dalil Penggugat Konpensi / Pembanding yang menyebutkan telah mentransfer kepada Tergugat VI Konpensi / Terbanding sebesar Rp.1.805.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah), karena Tergugat VI Konpensi / Terbanding tidak pernah menerima uang tersebut dan juga tidak mengetahui apakah orang lain menerima uang tersebut ;
- Bahwa secara tegas Tergugat VI Konpensi / Terbanding menolak dalil posita Penggugat Konpensi / Pembanding yang menyatakan Tergugat VI Konpensi / Terbanding bersama-sama Para Tergugat Konpensi / Para Terbanding lainnya secara melawan hukum bekerja sama / sindikat melakukan “Penipuan” dan merugikan Penggugat Konpensi / Pembanding, karena Tergugat VI Konpensi / Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Konpensi / Pembanding dan tidak mengetahui hubungan hukum antara Penggugat Konpensi / Pembanding dengan Para Tergugat Konpensi / Para Terbanding lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VII Konpensi / Terbanding di dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat VII Konpensi / Terbanding tidak mengenal dan mempunyai hubungan



hubungan hukum apa pun dengan Penggugat Kompensi / Pembanding, bagaimana Penggugat Kompensi / Pembanding dapat meminta pertanggungjawaban sejumlah uang kepada Tergugat VII Kompensi / Terbanding, sedangkan Tergugat VII Kompensi / Terbanding tidak pernah mengenal atau pun mengadakan transaksi bisnis apa pun ;

- Bahwa adalah kebohongan dan fitnah mengenai pernyataan Penggugat Kompensi / Pembanding yang menuduh Tergugat VII Kompensi / Terbanding merupakan sindikat dari Tergugat I Kompensi / Terbanding, Tergugat VII Kompensi / Terbanding tidak pernah mengenal dan bertemu sekali pun dengan Penggugat Kompensi / Pembanding, Penggugat Kompensi / Pembanding hanyalah suami dari Sdri. LIE IN yang pernah menjadi investor dalam bisnis Hand Phone yang dipunyai Tergugat I Kompensi / Terbanding ;
- Bahwa tidak pernah ada sejumlah dan atau serupiah pun uang yang masuk kedalam rekening Bank Central Asia milik Tergugat VII Kompensi / Terbanding yang berasal dari Penggugat Kompensi / Pembanding dan rekening Penggugat Kompensi / Pembanding sebesar Rp.1.490.625.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), justru Tergugat VII Kompensi / Terbanding yang menjadi korban penipuan dari Tergugat I Kompensi / Terbanding ;
- Bahwa antara Penggugat Kompensi / Pembanding dengan Tergugat VII Kompensi / Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum apa pun apalagi menjadi anggota sindikat dari Tergugat I Kompensi / Terbanding seperti yang dituduhkan Penggugat Kompensi / Pembanding, sehingga Tergugat VII Kompensi / Terbanding tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VIII Kompensi / Terbanding di dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tidak



- Bahwa tidak benar Tergugat VIII Konpersi / Terbanding telah bekerja sama dalam usaha HP milik Tergugat I Konpersi / Terbanding ;
- Bahwa Penggugat Konpersi / Pembanding sama sekali tidak pernah mentransfer uang kepada Tergugat VIII Konpersi / Terbanding, **yang benar** adalah Tergugat VIII Konpersi / Terbanding menerima uang transfer dari Tergugat I Konpersi / Terbanding untuk pembayaran sebagian hutang Tergugat I Konpersi / Terbanding kepada Tergugat VIII Konpersi / Terbanding ;
- Bahwa Tergugat VIII Konpersi / Terbanding mendapat konfirmasi melalui telepon dari Tergugat I Konpersi / Terbanding menerangkan bahwa ia telah mentransfer uang ke rekening Tergugat VIII Konpersi / Terbanding, setelah Tergugat VIII Konpersi / Terbanding cek ke rekening tentang jumlah yang ditransfer cocok dengan konfirmasi Tergugat I Konpersi / Terbanding, maka Tergugat VIII Konpersi / Terbanding menganggap pembayaran Tergugat I Konpersi / Terbanding kepada Tergugat VIII Konpersi / Terbanding adalah sah sebagai pembayaran sebagian hutang Tergugat I Konpersi / Terbanding kepada Tergugat VIII Konpersi / Terbanding dalam usaha untuk memperbesar usaha HP milik Tergugat I Konpersi / Terbanding ; Sedangkan mengenai siapa yang mentransfer dan dari mana uang transferan tersebut, itu semua di luar tanggungjawab Tergugat VIII Konpersi / Terbanding, karena Tergugat VIII Konpersi / Terbanding mengetahui bahwa Tergugat I Konpersi / Terbanding yang mentransfer uang tersebut ke rekening Tergugat VIII Konpersi / Terbanding dan ada hubungan hukum ;
- Bahwa apabila ternyata Penggugat Konpersi / Pembanding mentransfer uangnya kepada Tergugat VIII Konpersi / Terbanding dikarenakan ditipu Tergugat I Konpersi / Terbanding, itu semua di luar tanggungjawab dan sepengetahuan Tergugat VIII Konpersi / Terbanding, karena Tergugat VIII Konpersi / Terbanding sama sekali tidak ada hubungan hukum keperdataan apa pun dengan

Penggugat Konpersi /



Penggugat Konpensi / Pembanding, hal tersebut diperkuat dari dalil Penggugat Konpensi / Pembanding pada point 3 yang intinya menyatakan bahwa :
Penggugat Konpensi / Pembanding tidak pernah kenal dan berhubungan sama sekali dengan Tergugat II Konpensi / Terbanding sampai dengan Tergugat VIII Konpensi / Para Terbanding ;

- Bahwa tidak benar Tergugat VIII Konpensi / Terbanding adalah tante dari Tergugat II Konpensi / Terbanding, yang benar Tergugat II Konpensi / Terbanding adalah saudara sepupu dari Tergugat VIII Konpensi / Terbanding, sehingga karena saudara sepupu itulah Tergugat VIII Konpensi / Terbanding percaya dengan pacarnya Tergugat II Konpensi / Terbanding yaitu Tergugat I Konpensi / Terbanding, akan tetapi kepercayaan tersebut disalahgunakan Tergugat I Konpensi / Terbanding ;
- Bahwa tidak benar uang transfer ke rekening Tergugat VIII Konpensi / Terbanding tersebut dipergunakan untuk keuntungan Tergugat VIII Konpensi / Terbanding sendiri, dan tidak benar sekali Tergugat VIII Konpensi / Terbanding adalah sindikat dari Tergugat I Konpensi / Terbanding dan sindikat dengan Tergugat Konpensi / Terbanding lainnya ; Yang benar, bahwa Tergugat VIII Konpensi / Terbanding juga sebagai korban penipuan dari Tergugat I Konpensi / Terbanding ;
- Bahwa tidak benar Tergugat VIII Konpensi / Terbanding menyatakan tidak bersedia menyerahkan kembali kepada Penggugat Konpensi / Pembanding terhadap transferan uang yang dikirim ke rekening Tergugat VIII Konpensi / Terbanding ; Yang benar, bahwa selama ini Tergugat VIII Konpensi / Terbanding tidak pernah menerima somasi untuk konfirmasi dan meminta uang transferan tersebut, baik secara tertulis maupun lisan dari Penggugat Konpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa beranjak dari adanya jawab-jawab yang dilakukan kedua

belah pihak



belah pihak berperkara seperti terurai di atas, kini timbul suatu pertanyaan yang bersifat esensi dan perlu dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai di bawah ini ;

1. Apakah benar / atau tidak, terhadap perkara a quo terjadi hubungan hukum antara Penggugat Kompensi / Pembanding yang telah memberikan peminjaman modal uang kepada Tergugat I Kompensi / Terbanding untuk memperbesar usaha Hand Phone (HP) milik Tergugat I Kompensi / Terbanding ? ;
2. Sebaliknya, apakah benar / atau tidak di dalam perkara a quo terjadi hubungan hukum pula secara wajar antara Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer sejumlah uang kepada Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding lainnya atas petunjuk yang diarahkan Tergugat I Kompensi / Terbanding ? ;
3. Apakah benar / atau tidak tentang penguasaan uang milik Penggugat Kompensi / Pembanding yang dilakukan Tergugat I Kompensi / Terbanding bersama - sama dengan Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding lainnya merupakan perbuatan melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi / Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat - surat berupa : foto copy bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-8, P-10, P-12, dan P-14 masing-masing telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, foto copy bertanda P-4, P-9, P-11, P-13, P-15 dan P-17 mengcopy dari unduhan internet yang telah dilegalisir serta foto copy bertanda P-7 mengcopy dari print out yang telah dilegalisir ;

Menimbang, bahwa produk bukti bertanda P-1 berupa foto Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2474/Pid.B/2011/PN.Sby., tanggal 18 OKTOBER 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya sebagai bukti yang bernilai hukum dan dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding, yang amar pokok putusan menyatakan Terdakwa ELLEN KURNIA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan



melakukan tindak “PENIPUAN”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ELLEN KURNIA WIJAYA sesuai dakwaan Penuntut Umum adalah tindak pidana PENIPUAN dalam hal usaha dagang HP dan meminjam modal dari saksi ROBIN INDRAPRAJA yang atas dasar kepercayaan karena mereka berpacaran sejak bulan April 2010, maka saksi ROBIN INDRAPRAJA mentransfer dana ke rekening Terdakwa Nomor 4081320777 melalui Bank Central Asia (BCA) kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban (ROBIN INDRAPRAJA) mentransfer lagi dana ke teman-teman Terdakwa sebagai rekan bisnis Terdakwa, namun akhirnya diketahui bahwa Terdakwa tidak ada usaha untuk memperbesar HP selanjutnya saksi ROBIN INDRAPRAJA merasa tertipu dan melapor kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan akhirnya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kasus dalam perkara perdata ini ternyata dalil-dalil Penggugat Kompensi / Pembanding sesuai dengan isi dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa (Tergugat I Kompensi / Terbanding) sehingga menjadikan alasan bagi Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding bahwa **bukti P-1** merupakan **bukti persangkaan** dalam perkara ini sebagai bukti awal ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah foto copy rekening koran Penggugat Kompensi / Pembanding yang dikeluarkan oleh BCA tanggal 08 Pebruari 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerimanya sebagai bukti bernilai hukum yang dapat mendukung dalil-dalil Penggugat Kompensi / Pembanding ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P-2 ini telah tercover semua dana-dana yang ditransfer oleh Penggugat Kompensi / Pembanding ke rekening Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding sehingga dengan demikian bukti P-2 tersebut dapat membuktikan

kebenaran



kebenaran mengenai transfer dana Penggugat Konpensasi / Pembanding ke rekening masing-masing Para Tergugat Konpensasi / Para Terbanding yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena BCA merupakan salah satu sarana perbankan yang dapat diterima keabsahannya oleh pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ; Untuk itu bukti P-2 ini dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensasi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah foto copy daftar transfer keuangan pribadi Penggugat Konpensasi / Pembanding yang diterima pada rekening Para Tergugat Konpensasi / Para Terbanding, antara lain ke rekening Tergugat I Konpensasi / Terbanding pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, dibuat dan dikeluarkan oleh manager jasa keuangan yang total seluruhnya Rp.30.469.284.625,00 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 ini adalah dikeluarkan dan dibuat pejabat yang berwenang, yaitu manager jasa keuangan yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasinya berupa stempel resmi dari jawatan yang bersangkutan, karenanya bukti P-3 diterima keabsahannya yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil dalil Penggugat Konpensasi / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-6, P-8, P-10, P-12 dan P-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang bernilai hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konpensasi / Pembanding atas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah daftar transfer keuangan pribadi Penggugat Konpensasi / Pembanding periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yang penerimanya atas nama Tergugat II Konpensasi / Terbanding (ROBERT NYOTO GUNAWAN) ke nomor rekeningnya : 408-3997888 dengan bukti transfer :

- Pada tanggal 28 September 2010 yang nominalnya Rp. 514.750.000,- ;

- Pada tanggal 29 September 2010 yang nominalnya Rp. 200.000.000,- ;

- Pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 September 2010 yang nominalnya Rp. 336.000.000,- ;

Total Rp.1.050.750.000,- ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 ini, dapat membuktikan dana Penggugat
Konpensasi / Pembanding yang ditransfer melalui rekening Tergugat II Konpensasi /
Terbando adalah sebesar Rp.1.050.750.000,- (satu milyar lima puluh juta tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah daftar transfer keuangan pribadi Penggugat
Konpensasi / Pembando yang diterima oleh YEFFRY sebagai Tergugat III Konpensasi /
Terbando dengan Nomor Rekening : 0143450420, yaitu :

- Pada tanggal 29-12-2010 menerima nominal Rp. 1.755.000.000,- ;
- Pada tanggal 30-12-2010 menerima nominal Rp. 603.000.000,- ;
- Pada tanggal 4-1-2011 menerima nominal Rp. 675.000.000,- ;
- Pada tanggal 5-1-2011 menerima nominal Rp. 1.350.000.000,- ;
- Pada tanggal 10-1-2011 menerima nominal Rp. 680.000.000,-
- Pada tanggal 10-1-2011 menerima nominal Rp. 871.000.000,- ;
- Pada tanggal 10-1-2011 menerima nominal Rp. 536.000.000,- ;
- Pada tanggal 11-1-2011 menerima nominal Rp. 2.197.000.000,- ;
- Pada tanggal 13-1-2011 menerima nominal Rp. 1.795.000.000,- ;
- Pada tanggal 14-1-2011 menerima nominal Rp. 2.310.000.000,- ;
- Pada tanggal 17-1-2011 menerima nominal Rp. 1.551.000.000,- ;
- Pada tanggal 25-1-2011 menerima nominal Rp. 792.000.000,- ;
- Pada tanggal 26-1-2011 menerima nominal Rp. 1.551.000.000,- ;
- Pada tanggal 28-1-2011 menerima nominal Rp. 1.480.000.000,- ;
- Pada tanggal 31-1-2011 menerima nominal Rp. 1.460.000.000,- ;
- Pada tanggal 31-1-2011 menerima nominal Rp. 1.551.000.000,- ;
- Pada tanggal 4-2-2011 menerima nominal Rp. 1.562.500.000,- ;

- Pada tanggal 11



- Pada tanggal 11-2-2011 menerima nominal	Rp. 1.500.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-2-2011 menerima nominal	Rp. 1.500.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-2-2011 menerima nominal	Rp. 1.547.000.000,- ;
- Pada tanggal 24-2-2011 menerima nominal	Rp. 1.565.000.000,- ;
- Pada tanggal 1-3-2011 menerima nominal	Rp. 855.000.000,- ;
- Pada tanggal 11-3-2011 menerima nominal	Rp. 798.000.000,- ;
- Pada tanggal 14-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.404.000.000,- ;
- Pada tanggal 16-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.565.000.000,- ;
- Pada tanggal 17-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.140.000.000,- ;
- Pada tanggal 21-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.147.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.404.000.000,- ;
- Pada tanggal 23-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.565.000.000,- ;
- Pada tanggal 30-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.140.000.000,- ;
- Pada tanggal 8-4-2011 menerima nominal	Rp. 1.417.000.000,- ;

Total Rp.44.103.050.000,- ;

Menimbang, bahwa dari P-6 ini, dapat membuktikan dana Penggugat Konpensasi /
Pembanding yang ditransfer melalui rekening Tergugat III Konpensasi / Terbanding
Nomor : 014.3450420 yang diterima oleh Tergugat III Konpensasi / Terbanding sebesar
Rp.44.103.050.000,- (empat puluh empat milyar seratus tiga juta lima puluh ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 ini adalah daftar keuangan pribadi Penggugat
Konpensasi / Pembanding periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yang diterima
oleh SULANTINI NELLY sebagai Tergugat IV Konpensasi / Terbanding dengan Nomor
Rekening : 364-0907575, 364-0886454 dan 364-0893663, atas nama Tergugat IV
Konpensasi / Terbanding, dengan perincian :

- Pada tanggal 25-01-2011 menerima nominal Rp. 65.000.000,- ;

- Pada tanggal 25-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25-01-2011 menerima nominal	Rp. 60.000.000,- ;
- Pada tanggal 18-02-2011 menerima nominal	Rp. 752.500.000,- ;
- Pada tanggal 28-02-2011 menerima nominal	Rp. 415.000.000,- ;
- Pada tanggal 10-3-2011 menerima nominal	Rp. 76.600.000,- ;

Total	Rp.1.369.100.000,- ;
-------------	----------------------

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 adalah daftar keuangan pribadi Penggugat Konpensasi / Pembanding periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yang diterima oleh AMAR MA'RUF sebagai Tergugat V Konpensasi / Terbanding dengan Nomor Rekening : 408-1272659 atas nama Tergugat V Konpensasi / Terbanding dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 7-10-2010 menerima nominal	Rp. 302.150.000,- ;
- Pada tanggal 11-10-2010 menerima nominal	Rp. 196.050.000,- ;
- Pada tanggal 18-10-2010 menerima nominal	Rp. 200.000.000,- ;
- Pada tanggal 21-1-2011 menerima nominal	Rp. 840.000.000,- ;
- Pada tanggal 26-1-2011 menerima nominal	Rp. 1.417.000.000,- ;
- Pada tanggal 26-1-2011 menerima nominal	Rp. 798.000.000,- ;
- Pada tanggal 28-2-2011 menerima nominal	Rp. 535.000.000,- ;
- Pada tanggal 1-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.140.000.000,- ;
- Pada tanggal 1-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.140.000.000,- ;
- Pada tanggal 10-3-2011 menerima nominal	Rp. 784.750.000,- ;
- Pada tanggal 31-3-2011 menerima nominal	Rp. 808.500.000,- ;
- Pada tanggal 31-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.155.000.000,- ;
- Pada tanggal 31-3-2011 menerima nominal	Rp. 1.187.500.000,- ;
- Pada tanggal 11-4-2011 menerima nominal	Rp. 808.500.000,- ;

Total	Rp.11.312.450.000,- ;
-------------	-----------------------

Menimbang, bahwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-12 adalah daftar keuangan pribadi Penggugat Konpensasi / Pembanding periode tahun 2011 yang diterima oleh M. ALI IMRON sebagai Tergugat VI Konpensasi / Terbanding dengan Nomor Rekening : 408-1217801 atas nama Tergugat VI Konpensasi / Terbanding dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 14-4-2011 menerima nominal Rp.1.440.000.000,- ;
- Pada tanggal 15-4-2011 menerima nominal Rp. 365.000.000,- ;

Total Rp.1.805.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14 adalah daftar keuangan pribadi Penggugat Konpensasi / Pembanding periode tahun 2011 yang diterima oleh FREDY SUMARTO sebagai Tergugat VII Konpensasi / Terbanding dengan Nomor Rekening : 088-0139819 atas nama Tergugat VII Konpensasi / Terbanding dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 7-2-2011 menerima nominal Rp.1.490.625.000,- ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-16 adalah daftar keuangan pribadi Penggugat Konpensasi / Pembanding periode tahun 2011 yang diterima oleh EKA SURYA DEWI sebagai Tergugat VIII Konpensasi / Terbanding dengan Nomor Rekening : 088-1513721 atas nama Tergugat VIII Konpensasi / Terbanding sebagai berikut :

- Pada tanggal 25-1-2011 menerima nominal Rp.337.500.000,-

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, P-8, P-10, P-12, P-14 dan P-16 adalah surat dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yakni Sdr. Sukmaji, Nippos : 967324968 sebagai Manager Jasa Keuangan yang dilengkapi kelengkapan administrasinya berupa stempel asli dari jawatan yang bersangkutan, karenanya bukti P-5, P-6, P-8, P-10, P-12, P-14 dan P-16 dapat dipertimbangkan guna mendukung dalil gugatan Penggugat Konpensasi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konpensasi / Pembanding berupa bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-8, P-10, P-12, P-14 dan P-16 yang saling

berkaitan



berkaitan dengan berhubungan satu sama lain, maka secara hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Pembanding tersebut di atas, dapat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-4, P-9, P-11, P-13, P-15 dan P-17 hanya mencopy dari unduhan internet yang telah dilegalisir dan bukti P-7 hanya mencopy dari print out yang telah dilegalisir, karenanya secara hukum tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Konpensi / Pembanding telah dapat membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding, maka secara hukum Penggugat Konpensi / Pembanding berada di pihak yang menang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah dengan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi / Para Terbanding, yaitu Tergugat I Konpensi / Terbanding, Tergugat II Konpensi / Terbanding, Tergugat III Konpensi / Terbanding, Tergugat IV Konpensi / Terbanding, Tergugat V Konpensi / Terbanding, Tergugat VI Konpensi / Terbanding, Tergugat VII Konpensi / Terbanding dan Tergugat VIII Konpensi / Terbanding, terbukti kebenarannya yang dapat melumpuhkan kebenaran dari dalil - dalil gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat I Konpensi / Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat berupa : foto copy bertanda T.I-1, T.I-2 yang telah dilegalisir tidak ada aslinya, sedangkan foto copy bertanda bertanda T.I-3, T.I-4 foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan Tergugat I Konpensi / Terbanding tersebut di atas hanya berupa bukti surat tanpa asli atau tidak disesuaikan dengan aslinya, maka secara hukum bukti-bukti tersebut tidak bernilai hukum dan harus dikesampingkan, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil bantahan

Tergugat I



Tergugat I Konpensi / Terbanding terhadap dalil gugatan Penggugat Konpensi /
Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat II
Konpensi, Tergugat III Konpensi, Tergugat V Konpensi dan Tergugat VI Konpensi /
Para Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat berupa : foto copy bertanda T.II, III,
V, VI -1 sampai dengan T.II, III, V, VI - 3 foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir
tidak ada aslinya, sedangkan T.II, III, V, VI - 4 sampai dengan T.II, III, V, VI tidak ada
aslinya ;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat II Konpensi,
Tergugat III Konpensi, Tergugat V Konpensi dan Tergugat VI Konpensi / Para
Terbanding tersebut di atas tidak ada aslinya dan hanya berupa foto copy dari foto copy
yang telah dilegalisir, secara hukum tidak dapat diterima sebagai bukti yang bernilai
hukum tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat IV
Konpensi / Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat berupa : foto copy bertanda
T.IV 1 1 sampai dengan T.IV - 5 yang telah dilegalisir sesuai dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat VII
Konpensi / Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat berupa : foto copy bertanda
T.VII-1, T.VII-2 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, sedangkan foto copy
bertanda T.VII-3, T.VII-4 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VIII
Konpensi / Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat berupa : foto copy bertanda
T.VIII-1, T.VIII-2 merupakan unduhan dari internet, sedangkan foto copy bertanda
T.VIII-3, T.VIII-4, T.VIII-5 dan T.VIII-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa karena bukti bertanda T.VIII-1, T.VIII-2 tersebut tidak ada
aslinya dan hanya merupakan unduhan dari internet, maka secara hukum bukti surat

tersebut



tersebut tidak bernilai hukum, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.VIII-3 sampai dengan T.VIII-6 dari Tergugat VIII Kompensi / Terbanding, ternyata tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dari Tergugat I Kompensi / Terbanding tanggal 19 Februari 2013, ternyata Tergugat I Kompensi / Terbanding dalam memperbesar usaha HP, **MENAKUI** telah menerima pinjaman modal uang dari Penggugat Kompensi / Pemanding sebesar Rp.9.060.500.000,- (sembilan milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak benar bila Tergugat I Kompensi / Terbanding menerima pinjaman modal uang untuk memperbesar usaha HP dari Penggugat Kompensi / Pemanding sebesar Rp.91.937.759.625,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I Kompensi / Terbanding tersebut di atas dalam persidangan tidak dapat membuktikan kebenarannya, karenanya secara hukum jawaban Tergugat I Kompensi / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II Kompensi / Terbanding tanggal 28 Februari 2013 pada posita angka 3 (tiga) mengakui dengan menyatakan bahwa Tergugat I Kompensi / Terbanding telah meminjam uang kepada Tergugat II Kompensi / Terbanding dan pengembaliannya dilakukan oleh Penggugat Kompensi / Pemanding melalui transfer ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II Kompensi / Terbanding ini dinilai dari hukumnya bahwa Tergugat II Kompensi / Terbanding telah mengakui menerima transfer dari Penggugat Kompensi / Pemanding sesuai dalilnya gugatan Penggugat Kompensi / Pemanding, sementara hal ini Tergugat II Kompensi / Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya bahwa Tergugat I Kompensi / Terbanding

meminjam



meminjam uang dari Tergugat II Kompensi / Terbanding, untuk itu secara hukum bantahan Tergugat II Kompensi / Terbanding tidak bernilai hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat III Kompensi / Terbanding dalam jawabannya tertanggal 28 Pebruari 2013 pada posita angka 3 (tiga) menyatakan justru Tergugat I Kompensi / Terbanding telah meminjam uang kepada Tergugat III Kompensi / Terbanding dan pengembaliannya dilakukan Penggugat Kompensi / Pembanding melalui transfer ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat III Kompensi / Terbanding tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa benar Tergugat I Kompensi / Terbanding telah menerima pinjaman uang dari Tergugat III Kompensi / Terbanding yang pengembaliannya dilakukan Penggugat Kompensi / Pembanding melalui transfer, dalam hal ini secara hukum Tergugat III Kompensi / Terbanding mengakui bahwa ia telah menerima dana yang ditransfer oleh Penggugat Kompensi / Pembanding sejumlah Rp.44.103.050.000,- (empat puluh empat milyar seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) sesuai produk bukti bertanda P-6 ;

Menimbang, bahwa karenanya bantahan Tergugat III Kompensi / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV Kompensi / Terbanding tanpa tanggal pada posita angka 3 (tiga) menyatakan andaikan benar Penggugat Kompensi / Pembanding telah mentransfer dana kepada rekening Tergugat IV Kompensi / Terbanding di Bank BCA, maka perbuatan itu bukan melanggar hukum dan perbuatan bersekongkol, karena Tergugat IV Kompensi / Terbanding pun telah dirugikan Tergugat I Kompensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa menyangkut jawaban Tergugat IV Kompensi / Terbanding ini yang intinya adanya Tergugat I Kompensi / Terbanding telah merugikannya, hal itu merupakan masalah intern antara Tergugat IV Kompensi / Terbanding dengan Tergugat I Kompensi / Terbanding dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi

Penggugat



Penggugat Kompensi / Pembanding, lagi pula selama dalam persidangan Tergugat IV Kompensi / Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya ; Untuk itu bantahan Tergugat IV Kompensi / Terbanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding dalam jawabannya tertanggal 28 Pebruari 2013 pada posita angka 4 (empat) mengakui bahwa Tergugat V Kompensi / Terbanding tidak pernah menerima somasi / atau pun teguran baik secara lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat V Kompensi / Terbanding tersebut tidak ada keharusan untuk menerima somasi / atau teguran dari Peggugat Kompensi / Pembanding yang telah mentransfer dana kepada Tergugat V Kompensi / Terbanding sebesar Rp.11.312.450.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai produk bukti bertanda P-10, hal ini justru merupakan kewajiban Tergugat V Kompensi / Terbanding untuk mengembalikan dana tersebut kepada Peggugat Kompensi / Pembanding ; Namun selama dalam persidangan Tergugat V Kompensi / Terbanding tidak dapat membuktikan dana tersebut sudah dikembalikan kepada Peggugat Kompensi / Pembanding ; Oleh karena itu secara hukum Tergugat V Kompensi / Terbanding harus dihukum mengembalikan dana tersebut kepada Peggugat Kompensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI Kompensi / Terbanding di dalam jawabannya tertanggal 28 pebruari 2013 pada posita angka 4 (empat) memberi pengakuan bermakna yuridis bahwa Tergugat VI Kompensi / Terbanding tidak pernah menerima somasi / atau pun teguran, baik secara lisan atau tertulis agar mengembalikan uang Peggugat Kompensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat VI Kompensi / Terbanding tersebut tidak ada keharusan menerima somasi / atau teguran dari Peggugat Kompensi / Pembanding yang telah mentransfer dana kepada Tergugat VI Kompensi / Terbanding sebesar

Rp.1.805.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.805.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah) sesuai produk bukti bertanda P-12, justru hal ini merupakan kewajiban Tergugat VI Kompensi / Terbanding untuk mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat Kompensi / Pembanding ; Namun, selama dalam persidangan Tergugat VI Kompensi / Terbanding tidak dapat membuktikan dana tersebut sudah dikembalikan oleh Tergugat VI Kompensi / Terbanding kepada Penggugat Kompensi / Pembanding, karenanya secara hukum Tergugat VI Kompensi / Terbanding harus dihukum mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat Kompensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII Kompensi / Terbanding dalam jawabannya tertanggal 16 Pebruari 2012 menyebutkan bahwa Tergugat VII Kompensi / Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Kompensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat VII Kompensi / Terbanding dengan Penggugat Kompensi / Pembanding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dari bukti bertanda P-14 ternyata Tergugat VII Kompensi / Terbanding pada tanggal 07 Pebruari 2011 menerima transfer uang dari Penggugat Kompensi / Pembanding sebesar Rp.1.490.625.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; Maka hal ini membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat VII Kompensi / Terbanding dengan Penggugat Kompensi / Pembanding, oleh karenanya secara hukum bantahan Tergugat VII Kompensi / Terbanding tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat VIII Kompensi / Terbanding dalam jawabannya tertanggal 14 Pebruari 2013 menyebutkan bahwa di dalam perkara ini Tergugat VIII Kompensi / Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Kompensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat VIII Kompensi / Terbanding dengan Penggugat Kompensi /

Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dari bukti bertanda P-16, ternyata Tergugat VIII Kompensi / Terbanding pada tanggal 25 Januari 2011 telah menerima transfer uang dari Penggugat Kompensi / Pembanding sebesar Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; Maka hal ini membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat VIII Kompensi / Terbanding dengan Penggugat Kompensi / Pembanding, oleh karena itu secara hukum tentang bantahan Tergugat VIII Kompensi / Terbanding tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding tersebut tidak ada satu pun yang dapat membuktikan kebenarannya guna mendukung dalil - dalil bantahannya, sehingga berdasarkan hukum terhadap bantahan dari Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding tidak dapat melumpuhkan dalil - dalil gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding yang telah terbukti kebenarannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Kompensi / Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu terhadap petitum / atau tuntutan Penggugat Kompensi / Pembanding sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, apabila Tergugat I Kompensi, Tergugat II Kompensi, Tergugat III Kompensi, Tergugat IV Kompensi, Tergugat V Kompensi, Tergugat VI Kompensi, Tergugat VII Kompensi dan Tergugat VIII Kompensi / Para Terbanding dari pembayaran Penggugat Kompensi / Pembanding melalui transfer kepada mereka masing-masing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 1360 KUHPerdata ditentukan, bahwa setiap pembayaran yang tidak diwajibkan (atau sisa dana transfer yang tidak)



yang tidak diakui Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding) dapat dituntut kembali dan pihak yang menerima pembayaran tersebut harus mengembalikan pembayaran tersebut kepada orang yang mentransfer pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1963 secara substansial, Mahkamah Agung mengakui bahwa turunan surat gugatan Kreditur kepada Debitur dapat dianggap sebagai pernyataan lalai ; Dengan demikian gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding dalam perkara a quo merupakan suatu bentuk pernyataan lalai / atau merupakan permintaan agar pembayaran yang ditransfer oleh Penggugat Kompensi / Pembanding tersebut dikembalikan oleh Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikannya pembayaran Penggugat Kompensi / Pembanding kepada Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bahkan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2001 tentang TRANSFER DANA yang menentukan : “Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” ;

Menimbang, bahwa syarat - syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Harus ada perbuatan, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding ;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, dalam hal ini perbuatan Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak Penggugat Kompensi / Pembanding, bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding, dan bertentangan dengan kesusilaan

serta



serta keputusan ;

3. Ada kerugian, dalam hal ini perbuatan Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Kompensi / Pembanding sebesar Rp.91.937.759.625,00 (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ; Dalam hal ini Penggugat Kompensi / Pembanding sebagai rekan bisnis pemberi modal telah menyetero uang sebesar Rp.91.937.759.625,00 ke rekening Tergugat I Kompensi / Terbanding bersama Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding yang digunakan untuk memperbesar usaha Hand Phone (HP) milik Tergugat I Kompensi / Terbanding ;

Sementara itu, Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding lainnya sama sekali tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya dan yang Penggugat Kompensi / Pembanding setor ke rekening Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding, juga Tergugat I Kompensi / Terbanding bersama Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding lainnya dalam menjalankan bisnis usaha HP tidak pernah memberikan keuntungan dan bunga kepada Penggugat Kompensi / Pembanding sehingga hal tersebut merugikan Penggugat Kompensi / Pembanding sebesar Rp.91.937.759.625,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

5. Ada kesalahan (*shculd*), karena dalam hal ini perbuatan Tergugat I Kompensi / Terbanding, Tergugat II Kompensi / Terbanding, Tergugat III Kompensi / Terbanding, Tergugat IV Kompensi / Terbanding, Tergugat V Kompensi / Terbanding, Tergugat VI Kompensi / Terbanding, Tergugat VII Kompensi / Terbanding dan Tergugat VIII Kompensi / Terbanding dengan sengaja menerima

transfer



transfer sejumlah uang yang bukan haknya dari Penggugat Kompensi /
Pembanding dan mereka tidak berupaya dengan itikad baik untuk
mengembalikannya kepada Penggugat Kompensi / Pembanding seluruhnya
sebesar Rp.91.937.759.625,- (sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima
rupiah) ;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding telah
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perkara a quo yang merugikan
kepentingan Penggugat Kompensi / Pembanding, oleh karena itu petitum / atau tuntutan
Penggugat Kompensi / Pembanding pada angka 2 (dua) harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding telah
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan sendirinya mengenai petitum /
atau tuntutan Penggugat Kompensi / Pembanding pada angka 3 (tiga) menyangkut
kerugian materiil yang harus dibayar Para Tergugat Kompensi / Para Terbanding kepada
Penggugat Kompensi / Pembanding dengan perincian sebagai berikut :

1. Tergugat I Kompensi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.30.469.284.625,-
(tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh
empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
2. Tergugat II Kompensi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.1.050.750.000,-
(satu milyar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Tergugat III Kompensi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.44.103.050.000,-
(empat puluh empat milyar seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
4. Tergugat IV Kompensi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.1.369.100.000,-
(satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;
5. Tergugat V Kompensi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.11.312.480.000,-
(sebelas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

6. Tergugat VI Kompensi /



6. Tergugat VI Konpensasi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.1.805.000.000,-
(satu milyar delapan ratus lima juta rupiah) ;

7. Tergugat VII Konpensasi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.1.490.625.000,-
(satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

8. Tergugat VIII Konpensasi / Terbanding dihukum membayar sebesar Rp.337.500.000,-
(tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

masing-masing kepada Penggugat Konpensasi / Pembanding secara langsung dan tunai ;

Sedangkan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)
yang diderita Penggugat Konpensasi / Pembanding tidak dapat dibuktikan secara riil dan
terperinci, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum / atau tuntutan Penggugat Konpensasi / Pembanding
pada angka 4 (empat) mengenai uang paksa (dwangsom) tidak dapat dikabulkan karena
bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a RV., oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum / atau tuntutan Penggugat Konpensasi /
Pembanding pada angka 5 (lima) di dalam perkara a quo tidaklah ternyata Pengadilan
Negeri Surabaya telah melaksanakan sita jaminan terhadap harta-harta bergerak maupun
tidak bergerak milik Para Tergugat Konpensasi / Para Terbanding tersebut, oleh karena itu
petitum / atau tuntutan Penggugat Konpensasi / Pembanding pada angka 5 (lima) belum
dapat dilaksanakan, mengingat apabila putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum
tetap, maka pihak Penggugat Konpensasi / Pembanding dapat mengajukan permohonan
sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya terhadap petitum / atau tuntutan Penggugat
Konpensasi / Pembanding mengenai putusan serta merta pada petitum / atau tuntutan angka
6 (enam) tidak dapat dikabulkan, karena di samping tidak mempunyai alasan yang
bersifat eksepsionil, juga belum memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR juncto Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001, dan oleh sebab itu
haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa



Menimbang, bahwa mengacu dari pertimbangan terurai di atas, mengenai gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding tersebut harus dikabulkan untuk sebagian dengan menolak gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding untuk selain yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi di atas, dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya mengenai gugatan Penggugat I, II dan III Rekonsensi / Tergugat IV, VII dan VIII Konpensi / Para Terbanding adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, maka oleh putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyangkut gugatan Rekonsensi ini patut untuk dipertahankan, dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tercantum di atas, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 553/Pdt.G/2012/PN.Sby., tanggal 22 AGUSTUS 2013 yang dimohonkan banding tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo, yang amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Para Tergugat Konpensi / Para Terbanding tersebut adalah sebagai pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan akan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1947 tentang **Peradilan Ulang untuk Jawa dan Madura** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

-- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi /
Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut ;

- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 553/Pdt.G/2012/PN.Sby.,
tanggal 22 AGUSTUS 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

-- DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Konpensi, Tergugat V Konpensi, Tergugat VI, Tergugat VII Konpensi dan Tergugat VIII Konpensi / Para Terbanding tersebut ;

-- DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Konpensi, Tergugat V Konpensi, Tergugat VI Konpensi, Tergugat VII Konpensi dan Tergugat VIII Konpensi / Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
3. Menghukum Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Konpensi, Tergugat V Konpensi, Tergugat VI Konpensi, Tergugat VII Konpensi dan Tergugat VIII Konpensi / Para Terbanding untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat Konpensi / Pembanding dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tergugat I Konpensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar

Rp.30.469.284.625,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.469.284.625,- (tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

b. Tergugat II Kompensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar Rp.1.050.750.000,- (satu milyar lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

c. Tergugat III Kompensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar Rp.44.103.050.000,- (empat puluh empat milyar seratus tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;

d. Tergugat IV Kompensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar Rp.1.369.100.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;

e. Tergugat V Kompensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar Rp.11.312.450.000,- (sebelas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

f. Tergugat VI Kompensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar Rp.1.805.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta rupiah) ;

g. Tergugat VII Kompensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar Rp.1.490.625.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

h. Tergugat VIII Kompensi / Terbanding dihukum untuk membayar sebesar Rp.337.500.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) ;

masing-masing kepada Penggugat Kompensi / Pembanding secara langsung dan tunai ;

4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding tersebut untuk selain

dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

--- Menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III Rekonpensi / Tergugat IV, VII dan VIII Konpensi / Para Terbanding tersebut tidak dapat diterima

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

--- Menghukum Tergugat I Konpensi, Tergugat II Konpensi, Tergugat III Konpensi, Tergugat IV Konpensi / Penggugat I Rekonpensi, Tergugat V Konpensi, Tergugat VI Konpensi, Tergugat VII Konpensi / Penggugat II Rekonpensi dan Tergugat VIII Konpensi / Penggugat III Rekonpensi / Para Terbanding tersebut secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **R A B U**, tanggal **TUJUH BELAS SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS (17-09-2014)** oleh kami : **Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **K.W. MIASTUTI, S.H.** dan **EDDY NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUM'AT**, tanggal **SEMBILAN BELAS SEPTEMBER DUA RIBU EMPAT BELAS (19-09-2014)** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara dan /

atau pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun para Kuasa Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

t.t.d.

1. K.W. MIASTUTI, S.H.

t.t.d.

2. EDDY NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Meterai putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
- Pemberkasan	Rp.139.000,00

J U M L A H	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., M.M.
NIP : 19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)